SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk keteraturan sistem pengelolaan keuangan Dana Alokasi Gampong, dipandang perlu mengatur pedoman pengelolaan Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 86 ayat (3) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, dipandang perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 80 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.

4. Badan ...

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKKD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Sabang.
7. Camat adalah Camat dalam Kota Sabang.
8. Gampong adalah Gampong dalam Kota Sabang.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik beserta Perangkat Gampong dalam Kota Sabang.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dalam Kota Sabang.
11. Keuchik adalah Keuchik dalam Kota Sabang.
12. Tuha Peut adalah Tuha Peut Gampong dalam Kota Sabang.
13. Tim Teknis Operasional Pembinaan Gampong pada Kegiatan Sinkronisasi dan Verifikasi Penyaluran Alokasi Dana Gampong dalam Kota Sabang yang selanjutnya disebut Tim Pembinaan dan Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melakukan verifikasi usulan Alokasi Dana Gampong serta pembinaan penggunaan Alokasi Dana Gampong.
14. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang untuk membiayai Program Pembangunan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong.
15. Pengelolaan ADG adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong dalam Kota Sabang.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah gampong dan tuha peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
17. Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat dengan RKPG adalah dokumen hasil musyawarah masyarakat gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Musyawarah ...

18. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong yang selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan di Gampong dalam Kota Sabang.
19. Bank Aceh adalah Bank Aceh Cabang Kota Sabang.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUJUAN ADG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) ADG merupakan salah satu sumber pendapatan dalam Penyusunan APBG yang dananya dialokasikan dalam APBK Sabang Tahun Anggaran 2013.

(2) Dalam rangka menyusun APBG, Keuchik/Penjabat Keuchik bersama Tuha Peut terlebih dahulu menyusun RKPG.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

ADG bertujuan untuk:
a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan gampong, melaksanakan pembangunan dan melakukan pembinaan kemasyarakatan;
b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi;
c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya;
e. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
g. mendorong peningkatan pendapatan asli gampong dan pendapatan masyarakat; dan
h. mewujudkan kemandirian gampong.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Pengalokasian

Pasal 4

(1) Pelaksanaan ADG merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

a. belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Gampong;
b. belanja pemberdayaan masyarakat.

(2) Belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari ADG digunakan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

(3) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari ADG:
a. biaya pembangunan dan perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong;
c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
e. teknologi tepat guna;
f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
g. pengembangan sosial budaya dan keagamaan;
h. honorarium untuk Imeum Masjid, Imeum Meunasah, Bilal Masjid, Bilal Meunasah dan Guru Pengajian;
i. bantuan modal usaha ekonomi produktif;
j. kegiatan PKK dan Posyandu Gampong;
k. pembuatan profil Gampong;
l. bantuan kegiatan pemuda dan olahraga; dan
m. bantuan pengadaan sapi untuk kegiatan Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN ADG

Pasal 5

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana ADG Tahun Anggaran 2013 untuk masing-masing Gampong dengan besarannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah Gampong dan selanjutnya ditempatkan dalam Qanun Gampong tentang APBG.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Keuchik/Penjabat Keuchik mengusulkan pencairan dana ADG kepada Walikota berdasarkan RKPG.

Pasal 7

(1) Pemerintah Gampong wajib membuka rekening giro pada Bank Aceh guna menampung penyaluran dana ADG dari Kas Umum Pemerintah Kota.

(2) Keuchik/Penjabat Keuchik mengajukan permohonan pencairan ADG kepada Walikota melalui Kepala Badan kerekening sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala DPPKKD, serta Camat masing-masing.

(3) Permohonan pencairan ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan fotokopi APBG dan RPJM Gampong.

Pasal 8

Kepala Badan dibantu oleh Tim Pembinaan dan Verifikasi terhadap permohonan pencairan ADG oleh Keuchik/Penjabat Keuchik untuk mengetahui kesesuaian antara usulan kegiatan dengan APBG.

BAB IV

PENCAIRAN

Pasal 9

(1) Penyaluran dana ADG dari Pemerintah Kota ke rekening akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap I sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari ADG dan tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari ADG.

(2) Pencairan dana ADG tahap I dilakukan oleh DPPKKD setelah pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana ADG Tahun Anggaran 2012 tahap II dan Pertanggungjawaban Tambahan Alokasi Dana Gampong Tahun 2012 diterima.

(3) Pencairan dana ADG tahap II dilakukan setelah Pemerintah Gampong menyerahkan pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana ADG tahap I.

(4) Pertanggungjawaban ...

(4) Pertanggungjawaban keuangan penggunaan dana ADG secara keseluruhan disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2014.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN ADG

Pasal 10

Dalam pengelolaan administrasi Keuangan ADG, Keuchik/Penjabat Keuchik dibantu oleh Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.

Pasal 11

(1) Dalam rangka pelaksanaan ADG, Keuchik/Penjabat Keuchik menetapkan Bendahara Gampong untuk melaksanakan tugas kebendaharaan.

(2) Bendahara Gampong secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Keuchik/Penjabat Keuchik.

(3) Pertanggungjawaban Bendahara Gampong termasuk penerimaan dan pengeluaran keuangan, penyampaian laporan keuangan gampong secara berkala.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADG

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Keuchik/Penjabat Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana ADG secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan bukti setoran pajak.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai tahapan pengajuan pencairan dana ADG dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Format laporan pertanggungjawaban adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB VII ...

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana ADG terhadap program pembangunan gampong dilaksanakan oleh Kepala Badan bersama Tim Pembinaan dan Verifikasi.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan ADG;
   b. pemberian pelatihan dan penyelenggaraan keuangan gampong yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADG; dan
   c. pengawasan pengelolaan ADG;
   d. Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan tugas dan fungsinya membantu Walikota dalam mengawasi penggunaan DDUB PNPM-MP.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 6 Maret 2013

WALIKOTA SABANG,
ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd
SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 8

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TANGGAL 6 MARET 2013

BELANJA APARATUR DAN OPERASIONAL PEMERINTAHAN GAMPONG

NO	JABATAN	JUMLAH	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Keuchik/Penjabat Keuchik	1 orang	Rp1.350.000,00	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Ketua Tuha Peut	1 orang	Rp600.000,00	
3	Anggota Tuha Peut	4 orang	Rp450.000,00	
4	Staf Sekretariat Tuha Peut	2 orang	Rp400.000,00	
5	Ulee Jurong	5 orang	Rp500.000,00	
6	Kepala Urusan	4 orang	Rp450.000,00	
7	Bendahara Gampong	1 orang	Rp600.000,00	

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TANGGAL 6 MARET 2013

DAFTAR HONORARIUM IMEUM MASJID, BILAL MASJID, IMEUM MEUNASAH, BILAL MEUNASAH DAN GURU PENGAJIAN DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	JABATAN	HONORARIUM PER-ORANG, PER-BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Imeum Masjid	Rp450.000,00	Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan
2	Bilal Masjid	Rp275.000,00	
3	Imeum Meunasah	Rp325.000,00	
4	Bilal Meunasah	Rp225.000,00	
5	Guru Pengajian	Rp275.000,00	

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 8 TAHUN 2013
TANGGAL 6 MARET 2013

DAFTAR ALOKASI DANA PROFIL GAMPONG, PKK DAN POSYANDU
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	KECAMATAN/ GAMPONG	DANA PROFIL	DANA PKK	DANA POSYANDU
1	2	3	4	5
	Sukakarya			
1	Iboih	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
2	Bate Shok	Rp7.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
3	Paya Seunara	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
4	Krueng Raya	Rp7.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
5	Aneuk Laot	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
6	Kuta Timu	Rp9.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
7	Kuta Barat	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
8	Kuta Ateuh	Rp17.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
	Sukajaya			
1	Paya	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
2	Keuneukai	Rp5.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
3	Beurawang	Rp2.500.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
4	Jaboi	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
5	Balohan	Rp11.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
6	Cot Abeuk	Rp3.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
7	Cot Ba' U	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
8	Anoe Itam	Rp4.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
9	Ujoeng Kareung	Rp3.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00
10	Ie Meulee	Rp15.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp.7.500.000,00

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM